

## DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan peran dan fungsi pengawasan pada Perseroan, Dewan Komisaris mengacu pada *Good Corporate Governance Guideline* yang disahkan pada tanggal 24 Mei 2016 serta Anggaran Dasar Perseroan. *Good Corporate Governance Guideline* tersebut disusun dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, dan Anggaran Dasar Perseroan. Di tahun 2019, Perseroan melakukan menyesuaikan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang dituangkandalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan telah ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Komisaris

Pada dasarnya tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris tertuang dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturanaturan internal dan kebijakan Perseroan. Secara khusus tugas Dewan Komisaris antara lain:

- a. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
- b. mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
- c. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- d. memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- e. memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan
- f. memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite Dewan Komisaris.

### Komposisi, Keanggotaan dan Masa Jabatan

1. Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) anggota atau lebih. Salah satu di antara mereka akan ditunjuk sebagai Presiden Komisaris, dan satu anggota atau lebih dapat merupakan Komisaris Independen, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

## BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a corporate structure who is responsible to oversee and be responsible over and responsible over supervision on managerial policy and activity generally, either related to the Company or its business as well as provide advice to the Board of Directors.

### Board of Commissioners Working Guideline

In implementing supervisory roles and functions in the Company, the Board of Commissioners refers to the Good Corporate Governance Guideline as ratified on May 24, 2016 as well as Articles of Association. The Good Corporate Governance Guideline is prepared by referring to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, the Financial Service Authority (OJK) Regulation No. 30/POJK.05/2014 regarding Good Corporate Governance for Financing Company, and Articles of Association. In 2018, the Company has adjusted with POJK regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners in Issues or Public Company, as stipulated in Board of Commissioners Working Guideline and Procedure (Charter) and signed by the Board of Commissioners members.

### **Board of Commissioners' Duty, Responsibility and Authority**

Principally, the duty, responsibility and authority of the Board of Commissioners has stipulated in POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners in Issuers. Duty and responsibility of the Board of Commissioners are generally to perform supervision over the Board of Directors policy in running the Company's management as well as providing recommendation to the Board of Directors by complying with prevailing Law, internal regulations and corporate policies. Specific duties of the Board of Commissioners are as follows:

- a. implementing supervisory and advisory duty to the Board of Directors;
- b. supervising the Board of Directors in maintaining balance of all parties' interests;
- c. preparing Board of Commissioners activity report as part of Good Corporate Governance Report;
- d. monitoring effectiveness of Good Corporate Governance implementation;
- e. to grant approval if DPS requires assistance of the Committee's members which organization structure is under the Board of Commissioners; and
- f. ensuring the Board of Directors has followed-up audit finding and recommendation from internal audit unit, external auditor, OJK audit report and/or audit report from other authorities.

In implementing the duties, the Board of Commissioners is assisted by the Committees under the Board of Commissioners.

### Composition, Membership and Terms of Office

1. Board of Commissioner consisting of 4 (four) members or more. One of the Commissioners shall be appointed as President Commissioner and one or more members of Board of Commissioner can be Independent Commissioner, with due regard to the applicable regulations.

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan tidak mengurangi hak-hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Semua anggota Dewan Komisaris diangkat oleh para pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Apabila oleh suatu sebab apapun, jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan poin 2 dan 3 dalam pedoman ini.
5. Apabila oleh suatu sebab apapun, anggota Dewan Komisaris yang menjabat menjadi kurang dari 3 (tiga) Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan tersebut.
6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan poin 6;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku;
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Members of the Board of Commissioners shall be elected by the General Meeting of Shareholders, for a period of 1 (one) year, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time.
3. All members of the Board of Commissioners shall be elected by the General Meeting of Shareholders at the General Meeting of Shareholders.
4. If, due to whatever reason, position of a member of the Board of Commissioners becomes vacant, then within the period of 30 (thirty) days after the occurrence of the vacancy, a General Meeting of Shareholders shall be convened to determine the replacement for such vacancy with due observance to the provision of point 2 and 3 of this Charter.
5. If, due to whatever reason, occupied position of members of the Board of Commissioners becomes less than 3 (three) positions, then within the period of 30 (thirty) days after the occurrence of the vacancy, a General Meeting of Shareholders must be convened to determine the replacement for such vacancy.
6. Member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from his/her position by giving notice in writing of his/her intention to the Company in at least 30 (thirty) days prior to the date of his/her resignation.
7. The term of office of a member of the Board of Commissioners shall terminate due to the following events:
  - a. Resignation in accordance with the provision in the point 6;
  - b. Not complying with the prevailing regulations;
  - c. pass away; or
  - d. Dismissal on the basis of a resolutions by a General Meeting of Shareholders.

#### Komposisi Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019 telah menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2021.

Pada tanggal 18 Desember 2019, Perseroan menerima pengunduran diri Motoaki Uno sebagai Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan Informasi dan menyampaikan kepada OJK dan BEI melalui surat Perseroan No. BAF/167/ CP/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019 perihal Keterbukaan Informasi terkait Pengunduran Diri Komisaris Perseroan. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 27 Desember 2019, Pemegang Saham telah menyetujui pengunduran diri Bapak Motoaki Uno sebagai Komisaris Perseroan.

#### Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

#### Board of Commissioners Composition

The General Meetings of Shareholders in 2019 has approved appointment of Board of Commissioners members for 3 (three) years terms effective since closing of the Annual General Meetings of Shareholders until the closing of Annual General Meetings of Shareholders in fiscal year 2021.

On December 18, 2019, the Company accepted the resignation of Motoaki Uno as Commissioner. With regards to the resignation, the Company has submitted information disclosure and reported to the OJK and IDX through official letter No. BAF/167/CP/XII/2019 dated December 18, 2019 concerning Information Disclosure related to Commissioner's resignation. According to Circular General Meetings Resolutions as Substitute of Extraordinary General Meetings of Shareholders dated December 27, 2019, the shareholders have approved resignation of Mr. Motoaki Uno as Commissioner.

#### Independent Commissioners

Independent Commissioner refers to Board of Commissioners member as external party of the Issuer or Public Company who fulfills requirement as Independent Commissioner as regulated in

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun Persyaratan Komisaris Independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik adalah sebagai berikut:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan memiliki 2 (dua) Komisaris Independen dari total 4 Komisaris Perseroan atau 50% dari total anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dengan demikian, jumlah Komisaris Independen Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dimana minimum 30% dari Dewan Komisaris setiap perusahaan publik harus terdiri dari Komisaris Independen.

#### Keberagaman Anggota Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal Pendidikan (bidang studi), pengalaman dan keahlian, usia yang dapat dilihat dari profil masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan. Tiap anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan fungsi pengawasan di Perseroan.

#### Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat ini dapat dihadiri secara langsung maupun melalui video konferensi atau melalui media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi, sesuai kesepakatan para peserta rapat.

#### Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Perseroan telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali.

#### Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Dalam tahun 2019 Dewan Komisaris dan Direksi bertemu dalam 4 (empat) kali rapat gabungan dengan Direksi.

POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and the Board of Commissioners in the Issuer or public Company.

In accordance with the POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners in the Issuer or public Company, Independent Commissioner Requirements shall have criteria, as follows:

- a. Not working or having authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities within the last six (6) months;
- b. Not having any shares ownership, directly or indirectly;
- c. Not having any affiliation with the Company, or of the Board of Commissioners and the Board of Directors members as well as Majority Shareholder of the Company;
- d. Not having any direct or indirect business affiliation which is related with the Company's business activities. The Company has 2 (two) Independent Commissioners from total 4 Commissioners in the Company or 50% of the Board of Commissioners members. Therefore, number of Independent Commissioners in the Company has complied to POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners in Issuers or Public Company, where minimum 30% of the Board of Commissioners in public company shall consist of Independent Commissioner.

#### Board of Commissioners Members Diversity

Board of Commissioners composition has reflected membership diversity, in terms of education (studies), experience and expertise, age as seen in profile of each Board of Commissioners members. Every Board of Commissioners member has high competency to support improvement of supervisory function in the Company.

#### Meeting Policy and Implementation

Board of Commissioners shall organize meeting minimum 1 (one) meeting in 2 (two) months, and also organize joint meetings with the Board of Directors regularly minimum 1 (once) in 4 (four) months. This meeting can be attended directly or via video conference or through other electronic media that enables all meeting participants to see and hear each other directly as well as participate, according to agreement among the meeting participants.

#### Board of Commissioners Meeting

Throughout 2019, the Company has organized Board of Commissioners meetings in 6 (six) meetings.

#### Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting

According to POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners in Issuers or Public Company, the Board of Commissioners is also required to organize joint meetings with Board of Directors regularly minimum 1 (once) in 4 (four) months. In 2019, the Board of

Commissioners and Board of Directors has convened in 4 (four) joint meetings with the Board of Directors.

#### Rencana Rapat Tahun 2020

Di tahun 2020, Perseroan telah memiliki jadwal rapat yang rencananya akan dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam dua bulan, serta rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana ditentukan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Rencana rapat tersebut dapat berubah jika terdapat permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.

#### Pelatihan dan Syarat Berkelanjutan Anggota Dewan Komisaris

Untuk meningkatkan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus untuk memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana ketentuan POJK NO. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dimana anggota Dewan Komisaris yang telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, Dewan Komisaris telah memenuhi syarat keberlanjutan yang dilaksanakan melalui seminar ataupun dengan publikasi artikel.

#### Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Secara keseluruhan, RUPS merupakan pihak yang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tahun buku 2019 dilakukan dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2020. Pemegang saham senantiasa menjadikan hasil evaluasi Kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Dewan Komisaris secara individual sebagai dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan atau mengangkat kembali Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Hasil penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris.

#### Kebijakan dan Prosedur Remunerasi Dewan Komisaris

Penetapan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris didasarkan pada kinerja masing-masing anggota dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan

#### Meeting Plan in 2020

For 2020, the Company has meeting plan that is arranged to be organized minimum 1 (one) meeting in two months, and joint meetings with the Board of Directors regularly minimum 1 (once) in 4 (four) months as stipulated in POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners in Issuers or Public Company. The meeting plan can be revised upon request from one or more Board of Commissioners members or request from one or more Board of Directors as requested by 1 (one) or more shareholders who altogether represents at least 1/10 (one per tenth) parts of total shares with legal voting rights.

#### Sustainable Training and Requirements for Board of Commissioners Members

In order to develop competency in supporting implementation of the duties and responsibilities, as well as to comply with sustainability requirements as disclosed in POJK regulation No. 35/POJK.05/2018 concerning Financing Company Business Implementation, where the Board of Commissioners who passed the fit and proper test shall fulfil the sustainability requirements minimum 1 (once) within 2 (two) years. The Board of Commissioners has complied to the sustainability requirements as done through seminar or article publication.

#### Board of Commissioners Performance Assessment

Overall, the GMS is the party who performs assessment on Board of Commissioners performance. Responsibility over implementation of Board of Commissioners duty and responsibility for fiscal year 2019 is conducted in Annual GMS that will be held in 2020. The Shareholders will always consider the Board of Commissioners performance assessment evaluation result, both collegially and individual performance of the Board of Commissioners member as basis for consideration for the Shareholders to dismiss or reappoint the respective Board of Commissioners.

Result of Board of Commissioners members performance assessment becomes one of considerations for the Nomination and Remuneration Committee to give recommendation to the Board of Commissioners to reappoint the Board of Commissioners members as well as consideration to formulate the Board of Commissioners remuneration structure.

#### Board of Commissioners Remuneration Policy and Procedure

Stipulation of Board of Commissioners members remuneration is based on performance of each member by considering duty and responsibility of the Board of Commissioners. The Nomination and Remuneration Committee gives recommendation to the Board of Commissioners and reported to the General Meetings of Shareholders for approval. Amount of remuneration paid for the Board of Commissioners in 2019 is Rp1.2 billion Amount.

Komisaris Perseroan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1,2 miliar.

#### Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Secara keseluruhan, komite yang berada di bawah supervisi Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat reguler termasuk dengan auditor eksternal, Direktur Perseroan, Satuan Kerja Audit Internal, Divisi Corporate Planning, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, dan/atau divisi terkait lainnya, yang membahas terkait penelaahan laporan keuangan, membahas temuan-temuan dalam kegiatan operasional Perseroan yang bersifat signifikan dan berpotensi berisiko bagi Perseroan, ataupun pembahasan lain untuk memastikan bahwa Perseroan secara konsisten mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal yang memadai untuk kemudian menyampaikannya kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan selama tahun 2019, secara umum Komite Audit berpendapat bahwa Perseroan telah melaksanakan praktik-praktik tata kelola yang baik.

Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali untuk melakukan pembahasan terkait kebijakan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk dalam membantu Dewan Komisaris dalam penentuan kompensasi, bonus, insentif, dan hal-hal lain yang menyangkut nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan. Peran komite-komite tersebut diatas senantiasa akan ditingkatkan dari tahun ke tahun sehingga dapat mendukung fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi Direksi dan operasional perusahaan.

#### Assessment on Performance of Committees Under the Board of Commissioners

Overall, the committees under the Board of Commissioners supervision have conducted their duties and responsibilities in supporting implementation of Board of Commissioners supervision. Throughout 2019, the Audit Committee held 7 (seven) regular meetings either with external auditor, the Board of Directors, Internal Audit Unit, Corporate Planning Division, Risk Management and Compliance Division, and/or other related divisions that discussed related to review on the financial statements, significant findings with risks potential to the Company, or other discussions to ensure that the Company has complied consistently to the good corporate governance principles as well as sufficient risk management and internal control. Based on the evaluation done in 2019, the Audit Committee generally concluded that the Company has implemented the good governance practices.

The Nomination and Remuneration Committee also held 3 (three) meetings to discuss nomination and remuneration policies for the Board of Directors and Board of Commissioners, including supporting the Board of Commissioners in stipulating the compensation, bonus, incentives and other issues related to nomination and remuneration of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors and employees. Roles of the committees will always be improved over years to support the Board of Commissioners function in supervising the Board of Directors and operations of the Company.